



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 3685 /UN16.02.D/PP/2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

“PROGRAM ONE STUDENT ONE BREASTFEEDING WOMEN”

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat “Program One Breastfeeding Woman” tanggal 5 September 2021.
b. Untuk Kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat maka perlu ditunjuk pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 257/UN16.R/III/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2021-2025.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU : Mengangkat nama yang yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2021
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



AFRIWARDI
NIP 196704211997021001

Tembusan :

- 1. Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
- 2. Yang bersangkutan*
- 3. Arsip*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3685 /UN16.2.D/PP/2021
TANGGAL : 29 Desember 2021
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Jabatan
1.	Ulfa Farrah Lisa, SST., M.Keb	Ketua
2.	Yulizawati, SST, M.Keb	Anggota
3.	Henni Fitria, SST., M.Keb	Anggota
4.	Feri Anita Wijayanti, Bd., M.Mid	Anggota
5.	Dr.dr.Mayetti, Sp.A (K), IBCLC	Anggota
6.	Dr. Rozi Sastra Purna, S.Psi, M.Psi.Psikolog	Anggota
7.	Denisa Aulia Haramain	Anggota
8.	Dian Novita Sari	Anggota

Ditetapkan di Padang
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,


AFRIWARDI
NIP 196704211997021001 ✍